

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Pengolahan Data	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah	22
B. Macam-macam Iddah.....	26
C. Pendapat Ulama Mengenai Quru'	31
D. Peraturan Perundang-undangan Iddah	37
E. Hikmah Iddah.....	39
F. Hierarki Perundang-undangan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Isi Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi	50
B. Pemaparan Data Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum	53
C. Perbedaan Tata Cara Penetapan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi.....	56
D. Analisis Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi	59
E. Analisis Dasar Hukum Surat Edaran Kementerian Agama KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi	61

F. Analisis Kekuatan Hukum Surat Edaran Agama No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi	70
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	84

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama setelah mengeluarkan penetapan (bagi cerai talak) dan putusan (bagi cerai gugat) yang kemudian keduanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama akan mengeluarkan produk hukum lainnya, yaitu berupa akta cerai.

Beberapa produk hukum ini, dalam aplikasinya menimbulkan problema yuridis: mulai kapan seorang perempuan dihitung menjadi janda? Apakah sejak tanggal dikeluarkannya putusan, penetapan, atautah sejak dikeluarkannya akta cerai? Tampaknya, di kalangan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, baik Pegawai Pencatat Nikah, penghulu, ataupun pembantu Pegawai Pencatat Nikah, terjadi keragaman dan kerancuan pemahaman. Kondisi seperti ini diperparah lagi oleh (kadang-kadang) ketidaktepatan pihak kepaniteraan Pengadilan Agama dalam membubuhi tanggal dalam akta cerai.

Kemudian jika ditinjau dari penjelasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi berbeda dengan Surat Edaran dari Kementerian Agama Provinsi Jawa timur NO. KW 13.2/1/PW.00.1/1907/2004 yang dimana Surat Edaran Departemen Agama Atau yang sekarang Disebut Kementrian Agama Provinsi Jawa timur itu mengemukakan bahwa yang namanya masa iddah wanita itu dimulai dari tanggal diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama baik itu cerai talak ataupun cerai gugat. Akan tetapi sebaliknya Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa yang namanya cerai gugat masa iddah dimulai sejak keluarnya keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak dimulai iddahnya adalah semenjak si mantan suami mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama.

Berangkat dari hal ini peneliti merasa terjadi dualisme hukum, karena ketidakpastian dari beberapa Pengadilan Agama dan mampu membuat para Pegawai Pencatatan Nikah atau pembantu Pegawai Pencatatan Nikah kebingungan dengan dua hal yang berbeda. Kemudian peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW 13.2/1/PW.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai penetapan masa iddah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Landasan Hukum Penghitungan awal masa iddah menurut Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004?
2. Bagaimana kekuatan hukum penghitungan awal masa iddah menurut Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*).² dan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*).³

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Metode kepustakaan dan dokumentasi.⁴ Dan juga Wawancara.⁵

4. Metode Pengolahan Data

1. Pengeditan data

2. Klasifikasi

3. Analisis data

4. Kesimpulan

D. Penelitian Terdahulu

Abdul Ghofur pada tahun 2012, yang berjudul “ Studi Analisis terhadap ketentuan KHI Pasal 153 KHI ayat (5) Tentang iddah bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.⁶

Ridwan Kusuma pada tahun 2012 yang berjudul “ Masa Iddah Istri Yang Suaminya Mafqud Menurut Imam Asy-Syafi’I (dalam Kitab Al-Umm) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.⁷

Kajian Teori

A. Pengertian dan Dasar hukum masa iddah

Iddah dalam pengertian bahasa Arab diambil dari kata “*al add*” yang berarti hitungan. Disebut demikian karena ‘*iddah*’ pada umumnya mengandung jumlah *quru*’ dan bulan.⁸ Sedangkan menurut pengertian terminologis (istilah), ‘*iddah*’ adalah masa tunggu yang ditentukan oleh syari’at bagi wanita setelah berpisah dari suami yang mengharuskannya untuk menunggu tanpa melakukan perkawinan hingga masa tersebut berakhir.⁹

Adapun dasar hukum dari Iddah wanita yang ditalak setelah ia disetubuhi, jika ia masih haid adalah tiga kali haid sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah (2) 228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

¹ Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta.) h.56

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

³ Amiruddin, *pengantar metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Rajawali pers, 2010) h. 94

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

⁶ Abdul Ghofur, *Studi Analisis Terhadap Ketentuan KHI pasal 153 ayat (5) Tentang Iddah Bagi Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa Iddah Karena Menyusui*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

⁷ Ridwan Kusuma, *Masa ‘Iddah Istri Yang Suaminya Mafqud Menurut Imam Asy- Syafi’i (Dalam Kitab al- Umm)*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A’immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh (Jilid, 3; Jakarta ; Pustaka Azzam, 2007) h. 499

⁹ Abu Malik Kamal, , *Shahih Fiqh As-sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A’immah*, h. 499

Artinya: “dan para istri yang dicerai wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali Quru’.....”¹⁰

B. Macam-macam Masa Iddah

Jika istri yang telah disetubuhi itu tidak haid, baik karena usia belia maupun karena ia telah memasuki masa menopause maka iddah adalah 3 bulan¹¹.

seperti dalam Firman Allah SWT: Wanita yang ditalak sebelum disetubuhi tidak memiliki kewajiban iddah¹² sesuai dengan firman Allah SWT

Wanita hamil yang ditalak dalam keadaan hamil masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan,¹³

Wanita yang sedang *istihadhah* dan tidak bisa membedakan darah *istihadhah* dari darah haid menjalani masa iddah selama tiga bulan karena ia termasuk kategori yang disebutkan dalam ayat¹⁴

C. Pendapat Ulama Tentang Quru’

Ulama Madzhab Hanafi dan kelompok mujtahid yang lain berpendapat bahwa lafal Quru’ itu bermakna haid.

Menurut Imam Syafi’I berpendapat bahwa *quru’* it artinya adalah “suci” ayat.

D. Peraturan perundang-undangan iddah

Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UUP tampaknya tidak mengatur tentang iddah ataupun waktu tunggu secara rinci. Satu-satunya pasal yang bicara tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat 1 dan 2. Selanjutnya waktu tunggu ini dimuat didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39. Masa Iddah Perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai masa Iddah ini diatur didalam pasal 153¹⁵

E. Hikmah iddah

Agama Islam Mensyari’atkan iddah karena makna-makna dan hikmah – hikmah diantaranya adalah:¹⁶

1. Memastikan Bahwa Rahim wanita benar-benar bersih dan menghindari Kemungkinan bercampurnya dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu Rahim. Dengan cara itu, kerancuan dan kerusakan nasab bisa dihindari.
2. Menghormati dan memuliakan mantan suami.
3. Membuka kemungkinan bagi sepasang suami istri yang telah bercerai untuk kembali rujuk.
4. Menghormati ikatan pernikahan dan memperlihatkan rasa kehilangan. Dalam masa iddahnya, seorang wanita dilarang berhias dan mempercantik diri. Dengan alasan itu pula, masa berkabung untuk kematian suami jauh lebih panjang daripada masa berkabung untuk ayah maupun anak.
5. Menjaga Hak-hak suami, istri, anak-anak, sekaligus Hak Allah SWT. Jadi, dalam iddah, terkandung pemeliharaan terhadap hak-hak empat pihak sekaligus.

F. Hierarki perundang-undangan

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah (2) :21

¹¹ Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa’*. h. 259

¹² Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa’*. h. 259

¹³ Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa’*. h. 259

¹⁴ Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa’*. h. 260

¹⁵ Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153

¹⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa’*, h. 261

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.¹⁷

1. Kedudukan Surat Edaran

Mengingat isi surat edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

2. Kedudukan Surat Penjelasan Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁸

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Tata Cara Penetapan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa atau Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi

Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi	Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerai gugat dimulai sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 2. Cerai Talak Dimulai sejak Pengucapan ikrar Talak oleh Suami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerai gugat dan cerai Talak dimulai dari tanggal di atas Akta cerai
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk cerai gugat berdasarkan contoh akta cerai terlampir maka iddah dimulai dari tanggal 26 juli 2014 maka iddahnya dimulai semenjak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tanggal putus perkara tanggal 26 juni 2014 maka seharusnya tanggal yang berada diatas adalah 10 juli 2014. Berdasarkan contoh akta

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (cet 5, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013) h. 163-164

¹⁸ Dariyono, *Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, <http://pa-semarang.go.id/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses tanggal 07 Juli 2015

berkekuatan hukum tetap yakni tanggal 10 juli 2014 dan berakhir pada tanggal 8 oktober 2014	cerai maka iddahnya dimulai dari tanggal 19 Agustus 2014 sampai 90 hari ke depan 9 November 2014.
1. Untuk cerai talak 26 juni permohonan suami dikabulkan kemudian tanggal 10 juli berkekuatan hukum tetap setelahnya juru sita memanggil suami selama 3 hari untuk sidang ikrar talak , maka tanggal 16 juli 2014 iddah bagi istri dimulai.	

B. Analisis Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur NOMOR KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi

Penetapan Penetapan masa iddah oleh Kementerian Agama melalui Surat Edaran No. KW. 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dengan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi maka menurut hemat peneliti tidak ada masalah dengan ini karena kedua surat ini sama-sama berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Karena pada Point kedua dari Surat Edaran Kementerian agama disana disebutkan bahwa jika ada kebingungan tentang isi surat Edaran bisa dikomunikasikan dengan Pengadilan Agama Setempat.

Beginipula sebaliknya jika tidak ada kebingungan dari masyarakat dan Kantor Urusan Agama atau (KUA) maka yang digunakan tetap Instruksi sesuai dengan surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut. Surat edaran ini sesungguhnya tidak berkekuatan hukum karena surat edaran adalah hanya sebatas pemberitahuan atau penjelasan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur hanya khusus untuk Pejabat instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Untuk selanjutnya jika masyarakat berhubungan dengan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama jika menetapkan Lain dari apa yang tertera dalam Poin 1 maka mereka harus mengikuti Pengadilan Agama dikarenakan Pengadilan Agama merupakan instansi yang menerbitkan akta cerai sehingga pihak Pengadilan Agama lebih mengetahui tentang kapan seharusnya iddah mulai dihitung.

C. Analisis Dasar Hukum Penetapan Masa Iddah Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi

Sesungguhnya dari surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki dasar hukum yang sama yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya saja berbeda dalam beberapa hal yakni:

Yang pertama adalah paraktik. Letak perbedaannya adalah jika didalam surat edaran ditetapkan bahwa iddah dimulai sesuai dengan tanggal akta cerai yang berada diatas. Sementara Pengadilan Agama melalui penjelasannya atau fatwanya mengungkapkan bahwa iddah untuk cerai gugat dimulai sejak putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak sejak pengucapan ikrar talak oleh suami di hadapan Majelis Hakim bukan dari Akta cerai.

Perbedaan juga terjadi dalam menafsirkan, menurut surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa Pengadilan Agama sudah menyiapkan akta cerai jika para pihak yang berperkara hendak mengambil akta cerai yang sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Di sisi lain Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan bahwa benar jika Pengadilan Agama menyiapkan akta cerai pada tanggal tersebut akan tetapi masyarakat umum sering kali bukan hanya sekali, dua kali bahkan hampir selalu mengambil atau mengurus akta cerai ketika ada keperluan atau kepentingan seperti hendak menikah lagi dan juga administrasi lainnya. Sehingga yang terjadi tanggal atasnya adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai.

D. Analisis Kekuatan Hukum Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi

Pada surat edaran ini berkekuatan hukum hanya bagi penjelasan dan pemberitahuan untuk seluruh instansi yang berada dibawahnya, yakni KUA, dan P3N se Jawa Timur. Bagi masyarakat luas tidak ada kaitannya dengan surat ini jadi cukup hanya untuk Pegawai atau Pejabat instansi di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Jika masyarakat bingung atau tidak setuju tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur karena berbeda dengan apa yang masyarakat yakini, maka masyarakat bisa mempertanyakan kepada Pengadilan Agama disekitarnya sehingga apa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap masyarakat maka itu adalah keputusan akhir dari Pengadilan Agama dan surat edaran dari Kementerian Agama Jawa Timur sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Dikarenakan penjelasan dari Pengadilan Agama adalah hasil mutlak karena akta cerai sendiri diterbitkan oleh Pengadilan Agama kepada para pihak yang berperkara, begitu juga sebaliknya jika tidak ada penjelasan dari Pengadilan Agama maka surat edaran dari Kementerian Agama Jawa Timur kekuatannya tidak berubah dan tetap digunakan sebagai pedoman dalam menentukan awal mula masa iddah oleh KUA, P3N se Jawa Timur.

Surat Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai iddah kekuatan hukum dari keluarnya penjelasan ini bersifat personal atau individu yaitu hanya untuk instansi yang meminta dan orang yang berhubungan dengan instansi itu sendiri, seperti yang terdapat disebutkan didalam surat penjelasan tersebut bahwa surat ini dikeluarkan hanya kepada bapak H. A. Wahab Cholil.


A. Kesimpulan

1. Dasar hukum ditetapkannya surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dan fatwa atau penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 3 PP no. 9 Tahun 1975

Perbedaan dari kedua surat ini adalah pada tahapan praktik jika didalam surat edaran ditetapkan bahwa iddah dimulai sesuai dengan tanggal akta cerai yang berada diatas. Sementara Pengadilan Agama melalui penjelasannya mengungkapkan bahwa iddah untuk cerai gugat dimulai sejak putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak sejak pengucapan ikrar talak oleh suami di hadapan Majelis Hakim bukan dari

dikelurkannya Akta cerai. dan penafsiran dari masing-masing instansi yakni, menurut surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa Pengadilan Agama sudah menyiapkan akta cerai jika para pihak yang berperkara hendak mengambil akta cerai yang sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Di sisi lain Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan bahwa benar jika Pengadilan Agama menyiapkan akta cerai pada tanggal tersebut akan tetapi masyarakat umum sering kali bukan hanya sekali, dua kali bahkan hampir selalu mengambil atau mengurus akta cerai ketika ada keperluan atau kepentingan seperti hendak menikah lagi dan juga administrasi lainnya. Sehingga yang terjadi tanggal atasnya adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai.

2. Kekuatan hukum dari dikeluarkannya surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh PPN dan Wakil PPN se-Jawa Timur dalam menetapkan kapan masa iddah perempuan yang dicerai bisa dimulai, selama tidak ada kebingungan dari masyarakat atas penjelasan dari surat edaran. Sedangkan untuk surat penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi hanya berkekuatan hukum berlaku bagi orang atau instansi yang meminta penjelasan tentang penetapan masa iddah.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *pengantar metode Penelitian Hukum*, jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. cet 5, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Dariyono, *Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, <http://pa-semarang.go.id/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses tanggal 07 Juli 2015
- Fitri, *Kedudukan Surat Edaran Ditinjau dari sudut Pandang Tata Hukum Indonesia*, <http://www.kopertisi12.or.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html>, diakses tanggal 05 Juli 2015
- Ghofur, Abdu. *Studi Analisis Terhadap Ketentuan KHI pasal 153 ayat (5) Tentang Iddah Bagi Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa Iddah Karena Menyusui*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153
- Kusuma, Ridwan, *Masa 'Iddah Istri Yang Suaminya Mafqud Menurut Imam Asy-Syafi'i (Dalam Kitab al-Umm)*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Mahmud, Peter, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Malik, Abu, Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*. Terj. Ghazi dkk., cet I ; Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Malik, Abu, Kamal, *Shahih Fiqh As-sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jilid. 3; Jakarta ; Pustaka Azzam, 2007.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
- Wahab, Abdul, Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh kaidah hukum islam*. terj. Faiz el Muttaqin. Cet XI; Jakarta: Pustaka Amani, 2003.